

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL.H.R.RASUNA SAID KAV.8-9
JAKARTA SELATAN

Jakarta, 30 September 2002

Nomor : F6-UM.01.10-1.362
Lampiran : -
Hal : Informasi Penanganan
Pencari Suaka
atau Pengungsi

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman dan HAM atau Pengungsi
Up.Koordinator Urusan Keimigrasian/
Kepala Bidang Imigrasi
2. Kepala Kantor Imigrasi.
Di

seluruh Indonesia.

Merujuk Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL. 01.10-1297 Tanggal 30 September 2002 Tentang Penanganan Terhadap Orang Asing Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi, bersama ini dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Apabila terdapat masalah karena keterbatasan waktu, saudara dapat menyarankan agar penanggungjawab alat angkut melakukan koordinasi dengan pihak UNHCR, dengan alamat dan nomor telepon sebagai berikut :
 - **Kantor UNHCR :**
Gedung Arya, 14th Floor, Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta
Pusat 10340. Tel. : 62 21 391 2888 Fax. : 62 21 391 2777.
 - **Protection Officer :**
HP : 0811153486, 0811 159 352, 0811 252 843,
 - **Secretary :**
HP : 0815 882 9747.
2. Agar Pejabat UNHCR mempunyai waktu yang cukup untuk menangani kasus - kasus yang letaknya jauh, dari Jakarta, dalam melakukan koordinasi agar saudara memberikan waktu yang memadai, sehingga permasalahan dapat terselesaikan secara tepat waktu.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Direktur Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian,
ttd,
Ajat Sudrajat Havid, SH
NIP. 040017282

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Imigrasi
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi